UPAYA MENCEGAH KERUSUHAN BERNUANSA "SARA" MELALUI PENDEKATAN KOMUNIKASI HUKUM DI KOTA PADANG [1]

Aria Zurnetti, SH., dan Tegub Sulistia [2]
Eka Prasetya Bidhidarma, Maily Fitriani, Buntoni Kurniawan, dan Rivi Zulya [3]

ABSTRAK

Kegiatan komunikasi hukum dilakukan untuk mencegah kerusuhan bernuansa "SARA" di Kota Padang mengingat kota ini tidak luput dari ancaman disintegrasi bangsa dengan masyarakat multi etnik. Upaya pencegahan dimaksudkan agar kerusuhan tidak menjadi bahaya laten yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Metode pengabdian ini melalui ceramah, dialog dan diskusi pada semiloka 6 Oktober 2001 dengan masyarakat multi etnik di Kelurahan Kampung Pondok. Lalu dilanjutkan parodi mahasiswa tentang dampak kerusuhan. Respon peserta semiloka ternyata sangat baik. Mereka mendukung perlu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat multi etnik di kota ini.

PENDAHULUAN

Berbagai amuk massa bernuansa latar belakang SARA (suku, agama, Ras dan antar golongan) di Indonesia selama ini telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Kerusuhan yang diikuti dengan agresivitas massa melakukan penjarahan, pembakaran, perkosaan dan pembantaian terhadap etnis pada akhir-akhir ini di tanah air sungguh sangat memprihatinkan yang mengusik hati nurani bangsa beradab. Ironisnya, keadaan ini terjadi justru pada saat era reformasi yang dianggap sebagai era keterbukaan, kebersamaan hak dan kewajiban setiap warga negara yang mendapatkan adanya prinsip perlindungan

[1] Dibiayai dengan dana PKM Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta TA 2000/2001
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
[3] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

hukum dan universalitas hak asasi manusia (HAM). Tercatat amuk massa bernuansa SARA yang menonjol terjadi antara lain di Jakarta, Situbondo, Tasik Malaya, Sambas, Ketapang Ambon, Mataram, Poso, Batam dan Sampit. Semua peristiwa itu menggoreskan tinta hitam sejarah kelabu bangsa yang dinilai cukup sadis, kejam dan rentan dengan perilaku kekerasan yang memudahkan terjadi disintegrasi bangsa, karena masalah sepele dan tindakan beberapa orang anak bangsa ini.

Peristiwa diatas akhirnya menimbulkan spekulasi tentang apa, siapa, mengapa dan tujuan apa yang ingin dicapai dari latar belakang berbagai kerusuhan "SARA" dengan pendapat adanya "provokator" yang mengagitasi massa agar menjadi lebih beringas melakukan amuk massa. Keadaan ini didorong pula dengan munculnya pelbagai isu tentang "aktor" yang bermain dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, ketika rakyat masih dihadapi krisis moneter/ekonomi, kemiskinan, kesenjangan sosial, budaya dan transisi demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Sulistia, 2000: 72).

Berbagai pendapat dikontarkan untuk mencari akar masalah amuk massa ini. Namun sampai sekarang tidak ada satupun dapat mengungkapkan siapa dalang dibalik kerusuhan dan upaya mencegah pelbagai amuk massa tersebut. Benang kusut yang melilit persoalan bangsa ini tampaknya begitu rumit dan kompleks justru pada era reformasi ini yang diharapkan terciptanya kondisi masyarakat dan bangsa yang aman, damai dan sejahtera. Adil dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan dengan lenyapnya sikap otoriter penguasa, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masa lalu. Anehnya kerusuhan masih terus terjadi di negeri ini tanpa pemerintah dan aparat keamanan mampu menanggulanginya dengan korban jiwa dan harta benda yang tak terhitung lagi serta tetap menyembunyikan akar masalah kerusuhan melalui simpul-simpul realitas sosial yang ada (Becker, 1983: 73). Persatuan dan kesatuan bangsa terancam runtuh dan beberapa daerah sudah menyatakan ingin merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa.

Kota Padang ternyata tidak luput pula dari ancaman kerusuhan dan disintegrasi bangsa menjelang dan sesudah reformasi. Kota berpenduduk 780.000,- jiwa ini didiami oleh berbagai etnis (Minang, Jawa, Batak, Nias, Cina,

India, Mentawai, Aceh, Sunda, Bali dan sebagainya) , agama (Islam, Kristen Katolik/Protestan, Budha, Hindu, Kong Gu Tju, Sikh dan animisme) dan mata pencarian (pedagang, pegawai negeri (sipil/militer), wiraswasta dan sebagainya) Bappeda, 2000: 15. Sementara berdasarkan data Polda Sumbar tahun 1999/2000, tercatat terjadi 15 kasus kerusuhan bernuansa SARA di Sumatera Barat yang menelan korban 3 meninggal, 25 luka berat dan ringan serta kerugian harta benda Rp. 5 miliar. Kota Padang menduduki rangking pertama sebanyak 5 kasus. Penyebab kerusuhan berupa saling ejek, kecemburuan sosial, ekonomi dan budaya (polda Sumbar, 2000 :12 dan Singgalang, 3 April 2000 : 1).

Sebagai contoh, di Kota Padang pada tanggal 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan sosial dan ekonomi dengan membakar dan merusak pertokoan milik WNI keturunan di Kelurahan Kampung Pondok dan sepanjang jalan Muhammad Yamin. Kemudian tanggal 4 Maret 1999 terjadi pula kerusuhan agama, karena seorang siswi kelas dua MAN diperkosa dan dipaksa pindah agama. Akhirnya sebuah gereja dan satu sekolah kristen dirusak massa (Mimbar Minang, 5 Maret 1999 : 1). Begitu pula tawuran pelajar, anggota partai politik, organisasi masyarakat dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukan tiga masalah pokok dalam program kegiatan pengabdian ini.

Pertama, apakah warga masyarakat menyadari adanya ancaman kekerasan, kerusuhan dan pelanggaran hukum bernuansa SARA di kota ini?;

Kedua, bagaimanakah persepsi warga masyarakat terhadap kerusuhan bernuansa SARA dan dampaknya pada persatuan dan kesatuan bangsa?;

Ketiga, bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam rangka menciptakan kembali rasa aman, damai, tertib, bersatu dalam melaksanakan pembangunan?.

Tujuan program ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan, pemahaman dan penghargaan warga masyarakat multi etnik terhadap hidup berbangsa dan bernegara dengan menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam empat bentuk.

Pertama, menambah wawasan pandangan masyarakat multi etnik terhadap makna perdamaian, cinta kasih, persatuan dan kesatuan dengan

menghilangkan sikap kekerasan/kerusuhan yang dapat merusak hasil pembangunan;

Kedua, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum dan HAM dalam era reformasi;

Ketiga, memperkuat jalinan semangat persaudaraan, senasib sepenanggungan dengan menghormati sesama hak dan kewajiban anak bangsa, menghilangkan sikap primordial dan pandangan sempit *(chauvinism)*.

Keempat, memberikan pemecahan masalah pelanggaran hukum dan HAM dengan situasi dan kondisi kurang kondusif terhadap makna persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan dewasa ini.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk komunikasi hukum melalui ceramah, dialog dan diskusi dalam semiloka satu hari pada tanggal 6 Oktober 2001 di Gedung Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang diikuti 50 peserta dari etnis Cina, India, Minang, Jawa, Batak, Nias, Mentawai dan Bali. Ceramah dimaksudkan agar khalayak sasaran memahami maksud kegiatan komunikasi hukum dalam menanggulangi kerusuhan bernuansa "SARA" di Kota Padang. Dialog khalayak sasaran dengan dua penceramah dimaksudkan untuk lebih menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa serta dampak yang dapat merugikan semua pihak. Diskusi di antara khalayak sasaran dimaksudkan agar dapat menyamakan persepsi, saling menghormati perbedaan etnis dan kepercayaan serta merukunkan kembali warga masyarakat yang berbeda dan pernah bertikai selama ini. Selanjutnya dilakukan pula parodi mahasiswa tentang dampak kerusuhan etnis. Akhirnya dari kegiatan ini, diperoleh jawaban tentang upaya mencegah kerusuhan bernuansa "SARA" yang tepat di kota ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga masalah yang dikemukakan dalam bagian pendahuluan untuk dikaji, guna memperoleh jawaban dari kegiatan yang dilakukan sebagai hasil program pengabdian masyarakat.

1. Ancaman Kekerasan, Kerusuhan dan Pelanggaran Hukum

Kekerasan yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang dewasa ini kiranya sudah dianggap peristiwa biasa dalam kehidupan masyarakat. Pencuri yang tertangkap tangan langsung dihakimi massa dengan membakarnya tanpa menyerahkan pelaku pada pihak kepolisian. Pada daerah atau wilayah dengan masyarakat multi etnik, potensi kekerasan lebih mudah terjadi tiba-tiba tanpa dapat diduga oleh pemerintah dan aparat keamanan setempat. Sebab kekerasan atau pelanggaran hukum sudah merupakan peristiwa kemasyarakatan sehari-hari yang timbul sebagai akibat adanya masalah-masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan memuaskan semua pihak. Lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan selama ini dianggap belum mampu menampung aspirasi rakyat untuk memperoleh keadilan yang hakiki.

Ancaman kekerasan ini bila tidak diantisipasi segera akan melahirkan kerusuhan bernuansa "SARA" dan pelanggaran hukum terhadap jiwa dan harta milik orang lain. Dampak kerusuhan sangat merugikan bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya serta pembangunan daerah. Untuk mencegah kerusuhan ini perlu dilakukan upaya antisipasi yang melibatkan semua pihak yang bertikai. Antisipasi merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah dengan biaya sosial yang lebih murah dibandingkan upaya menanggulangi kerusuhan yang telah terjadi dan sulit dikembalikan pada keadaan semula.

Di Kota Padang, potensi kekerasan etnik seperti di Kelurahan Kampung Pondok cukup besar mengingat tiga hal. Pertama, penduduk yang mendiami kelurahan ini heterogen yang berbeda etnis dan keturunan. Kedua, perbedaan agama dan kepercayaan warga masyarakat, dan Ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup mencolok. Adanya tiga hal ini, wajar perlu dilakukan pelbagai upaya untuk mencegah kerusuhan antar etnis di Kota Padang agar

tidak menimbulkan kerugian besar kelak pada masyarakat yang selama ini relatif aman dari kerusuhan bernuansa SARA.

Tindakan antisipasi yang dilakukan oleh aparat Kelurahan Kampung Pondok untuk mencegah kerusuhan bernuansa SARA selama ini antara lain dalam tiga bentuk kegiatan. Pertama, memanggil para pemuka agama, tokoh masyarakat adat dan golongan untuk dilakukan interogasi dan menanyakan langsung apa maksud dilakukan tindakan tersebut. Kedua, melakukan dialog di antara tokoh-tokoh masyarakat yang bertikai untuk mencari jalan penyelesaian terbaik setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mengadakan tindakan tegas berupa teguran, peringatan atau melaporkan pada pihak aparat keamanan, apabila dialog tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang terjadi.

Aparat keamanan terkait dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan antara lain pihak kepolisian, pemerintah daerah/sosial politik (pegawai kelurahan dan kecamatan) serta Komando Rayon Militer (Koramil), Instansi ini selalu bekerjasama untuk menuntaskan masalah kemasyarakatan atau peristiwa pelanggaran hukum dengan melokalisir setiap peristiwa yang timbul.

Ancaman kekerasan, kerusuhan dan pelanggaran hukum sangat disadari oleh warga masyarakat menurut peserta semiloka. Mereka ikut merasakan dampaknya dengan adanya tekanan psikologis, kerugian moril dan materil dari peristiwa kerusuhan SARA di kota ini. Ancaman tersebut dapat terjadi akibat pengaruh kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, perlakuan diskriminasi, perilaku elite politik dalam menangani kasus SARA di daerah lain. Situasi semacam ini dapat mengurangi kenyamanan dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat, karena telah terjadi kerenggangan dalam hubungan sesama warga masyarakat dan saling curiga mencurigai satu sama lain. Adanya ancaman demikian, penyelesaian dilakukan pemerintah dan aparat keamanan selama ini dirasakan oleh warga masyarakat tidak tuntas, karena masih ada bibit-bibit ketidakadilan di bidang ekonomi, sosial, hukum dan budaya, sehingga kerusuhan SARA dapat saja kembali setiap saat.

Peranserta masyarakat untuk ikut serta mencegah kerusuhan bernuansa SARA perlu ditingkatkan. Namun bagi warga masyarakat minoritas, masalah yang mereka hadapi tidak pula sederhana, terutama mereka tidak tahu cara ikut

berperanserta untuk mencegah peristiwa kerusuhan. Secara individu atau kelompok, mereka takut dituduh hidup secara eksklusif atau tidak mau bergaul dengan warga setempat yang mayoritas. Sebenarnya mereka ingin hidup bermasyarakat dengan baik.

Di sini dibutuhkan pihak-pihak yang mau mempelopori menggerakkan peranserta masyarakat untuk mencegah kerusuhan SARA. Upaya ini dapat dilakukan melalui bimbingan (1) aparat pemerintah dan keamanan, (2) tokoh agama seperti alim ulama, pendeta, pastor, bhiksu, (3) kaum intelektual, tokoh masyarakat adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial dan mahasiswa. Selain itu, warga masyarakat harus mampu menciptakan sendiri kondisi yang aman dilingkungannya, menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan pertikaian, permusuhan dan kerusuhan, memperkokoh iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari serta saling tolong menolong sesama anak bangsa.

2. Persepsi Warga Masyarakat Terhadap Kerusuhan Bernuansa SARA

Tanggapan atau persepsi warga masyarakat terhadap kerusuhan bernuansa SARA umumnya menunjukan adanya keprihatinan yang mendalam, akibat dampak yang dirasakan oleh korban kerusuhan. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh para perusuh dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, merusak pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, sosial, budaya, agama, perlindungan hukum dan HAM. Kerusuhan selalu merugikan bagi pihak-pihak yang menjadi korban sehingga perlu diupayakan agar peristiwa tersebut dapat dicegah bersama-sama oleh warga masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

Peristiwa kerusuhan selalu bermula dari kegiatan provokator yang memancing warga masyarakat untuk melakukan kekerasan pada pihak lain yang dianggap sebagai musuh yang merugikan kepentingannya selama ini. Diperlukan kesadaran bersama warga masyarakat untuk tidak mudah terpancing dari isu-isu yang dilontarkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk menangguk keuntungan sesaat. Sebab pihak yang dirugikan adalah warga masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat ini bisa diperoleh dari kemauan bersama untuk

memahami dan mengetahui, bahwa setiap bentuk kerusuhan tidak akan menguntungkan kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa ini.

Para peserta semiloka umumnya berpendapat, bahwa kerusuhan sangat merugikan bagi kehidupan warga masyarakat dan bangsa Indonesia, karena perilaku kerusuhan adalah selalu bersifat anarkis. Perilaku anarkis dengan merusak harta benda, menganiaya, memperkosa serta membantai musuh lain etnis dalam pelanggaran hukum ini di Indonesia paling banyak dilakukan pada saat kerusuhan berlangsung. Kerugian yang dialami warga masyarakat dan bangsa yang mengalami kerusuhan SARA dapat berbentuk (1) kerugian korban jiwa, cacat tubuh, luka-luka, gangguan psikologis dan psikis, (2) kerugian moril dan material, dan (3) nama baik daerah dan bangsa. Kerugian moril dan materil yang dialami antara lain berbentuk (1) retak dan renggangnya hubungan bertetangga, (2) suburnya permusuhan antar etnis, (3) kemunduran ekonomi, (4) tidak mempercayai upaya penegakan hukum, dan (5) pelecehan terhadap HAM.

Persepsi warga masyarakat dan peserta semiloka menunjukkan kepribatinan mendalam terhadap kerusuhan SARA di kota ini, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan lebih intensif oleh warga masyarakat bersama aparat pemerintah dan keamanan dalam era reformasi ini. Harga yang harus dibayar oleh warga masyarakat dan bangsa ini sangat mahal akibat kerusuhan SARA, sehingga tindakan pencegahan dengan mengantisipasi peristiwa kerusuhan, meningkatkan perdamaian, persaudaraan, tolong menolong di antara etnis, mudak dilakukan.

3. Partisipasi Menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Keikutsertaan warga masyarakat secara bersama-sama menjaga kebersamaan dan kerukunan antar etnis dapat menjadi faktor mendorong partisipasi menciptakan kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang retak akibat perbedaan kepentingan dengan adanya penggantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Namun untuk menciptakan kembali persatuan dan kesatuan bangsa dengan melupakan perilaku pemerintah dan etnis yang memperoleh keuntungan politis dan ekonomis pada masa lalu bukanlah pekerjaan mudah. Di sini dibutuhkan kerja keras dan itikad baik untuk dapat

melupakan peristiwa masa lalu dengan ikut berpartisipasi melaksanakan pembangunan daerah bagi kepentingan semua pihak.

Partisipasi warga masyarakat dapat ditumbuhkan dari diri warga masyarakat itu sendiri ataupun dikembangkan bersama oleh pemerintah dan petugas keamanan. Kegiatan tersebut dalam upaya menangkal provokasi orang-orang tidak bertanggungjawab dan ancaman runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan pembangunan daerah untuk menuju kehidupan masa depan yang lebih baik.

Bentuk partisipasi dari warga masyarakat dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan melalui kegiatan (1) mempererat hubungan bertetangga, (2) saling tolong menolong dalam kesulitan yang dialami bersama dan (3) saling hormat menghormati dengan perbedaan yang ada. Semua kegiatan di atas mudah dilakukan, jika sudah terbentuk saling kepercayaan di antara etnis yang berbeda dan hidup di kota ini. Namun akan sulit dilakukan, jika ada warga masyarakat yang cenderung hidup secara eksklusif dan berkelompok dengan sesama etnis tanpa mau berinteraksi dengan etnis lainnya.

Partisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan pembangunan daerah tercermin dalam bentuk kegiatan (1) ikut bersiskamling atau ronda kampung, (2) memberi bantuan dana dan perlengkapan kerja dalam kegiatan pembangunan kampung dan (3) bantuan tenaga dan pikiran bagi kemajuan bersama. Semua kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan etnis lain untuk menciptakan kembali saling kepercayaan sesama warga kota.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga masyarakat yang baik dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan pembangunan daerah sebenarnya merupakan jalan untuk merekatkan kembali simpul-simpul kerukunan dan perdamaian yang terkoyak akibat kerusuhan bernuansa SARA oleh ulah provokator yang tidak bertanggungjawab dengan penderitaan anak bangsa. Krisis ekonomi yang dialami bangsa ini seyogianya tidak ditambah lagi dengan adanya kerusuhan bernuansa SARA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindakan pencegahan kerusuhan bernuansa "SARA" lebih baik dilakukan daripada tindakan penanggulangan oleh aparat keamanan dengan biaya sosial lebih rendah. Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui ceramah, dialog dan diskusi pada komunikasi hukum yang melibatkan peranserta masyarakat multi etnik dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan.

Ancaman kekerasan, kerusuhan dan pelanggaran hukum di Kota Padang dapat saja terjadi setiap saat. Diperlukan kesadaran penuh warga masyarakat untuk berperanserta bersama-sama mencegah kerusuhan SARA. Namun banyak di antara warga masyarakat tidak mengetahui cara yang tepat dalam ikut berperanserta mencegah kerusuhan SARA, karena mereka cenderung hidup secara eksklusif dan berkelompok tanpa menghiraukan adanya etnis lain.

Persepsi warga masyarakat terhadap kerusuhan bernuansa SARA dan dampaknya pada persatuan dan kesatuan bangsa, penghormatan terhadap hukum dan HAM umumnya menunjukkan keprihatinan dengan mengendurnya kebersamaan, saling mempercayai dan tolong menolong. Kerusuhan SARA di kota ini sangat merugikan bagi warga masyarakat dalam kegiatan saling berinteraksi atau hubungan antar etnis dalam masyarakat multi etnik, pemerintah dan petugas keamanan dalam memberikan pelayanan umum dan rasa aman bagi kepentingan semua pihak.

Partisipasipasi warga masyarakat dalam upaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan jalan bersama-sama ronda kampung, gotong royong memperbaiki sarana dan prasarana umum/sosial kampung yang rusak akibat kerusuhan SARA, sehingga dapat menumbuhkan kembali saling kepercayaan, tolong menolong dan hormat menghormati.

Saran

Perlu dilakukan peningkatan peranserta masyarakat untuk mencegah kerusuhan SARA melalui kegiatan bersama, saling tolong menolong, bersikap

terbuka dan menghindarkan perilaku eksklusif serta memaafkan kesalahan pihak lain. Selain itu, dibutuhkan pula tindakan proaktif dari pemerintah dan aparat keamanan dalam peningkatan kesadaran hukum, pendidikan agama dan bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

Becker, Howard S., 1983, *The Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance*, Free Press, New York.

Mannheim, Herman, 1985, *Comparative Criminology*, Houghton Mifflin Company, Boston.

Sulistia, Teguh, 2000, *Kerusuhan Bernuansa "SARA" : Konflik dan Pelanggaran Hukum yang tak Kunjung Selesai*, Pro Justitia Tahun XVIII Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

Bappeda Padang, 2000, *Padang Dalam Angka 1999*, Bappeda Padang dan Kantor Statistika Padang, Padang.

Polda Sumbar, 2000, *Statistik Kriminalitas Pelanggaran Hukum di Sumatera Barat Tahun 1999/2000*, Ditserse Polda Sumbar, Padang.

Mimbar Minang, 1999, *Akibat Siswi MAN Diperkosa dan Dipaksa Pindah Agama Gereja dan Sekolah Dihujani Batu*, 5 Maret, Padang.

Singgalang, 2000, *Amuk Massa di Kinali Akibat Saling Ejek 100 Rumah Terbakar*, 3 April, Padang.